

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

Nomer: 1. Tahun 1980

Seri B. Nomer: 1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

NOMOR: 11 TAHUN 1979

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN STASIUN BUS/TERMINAL

DENGAN RAKHMAT TUJAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan meningkatnya arus lalu lintas, maka dipandang perlu adanya Stasiun Bus/Terminal yang memadai.
 - b. Bahwa stasiun Bus/Terminal merupakan sarana untuk mengatur dan menertibkan lalu lintas serta melayani masyarakat dalam hal kebutuhan angkutan.
 - c. Bahwa dengan dibangunnya Stasiun Bus/Terminal oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka perlu diatur tatacara penggunaan dan pungutan retribusinya, dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomer 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomer 12/DRT/tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan - Raya.
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1976 No. KM.169/L/Phb/'76 81 Tahun 1976 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 No. KM.26/EK.205/Phb/'77 271 Tahun 1977. tentang Terminal Dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977, tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN STASIUN BUS/TERMINAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan -



- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
 - e. Petugas Stasiun Bus/Terminal ialah Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Stasiun Bus/Terminal.
 - f. Bus ialah mobil angkutan penumpang umum/Bus Umum lambat.
 - g. Stasiun Bus ialah Prasarana Angkutan Jalan Raya, baik untuk penumpang maupun barang sebagai penunjang yang penting bagi kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan Raya, yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - h. Kupon ialah Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) di Stasiun Bus/Terminal yang dibeli oleh Pengusaha Bus dari Dinas Pendapatan Daerah dimana Bus/Perusahaan Bus tersebut berdomisili.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

Setiap Bus yang masuk ke Stasiun Bus/Terminal dipungut Retribusi, untuk setiap kali masuk sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 3

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan penyerahan kupon dari pengemudi kepada Petugas Stasiun Bus/Terminal.

Pasal 4

Petugas Stasiun Bus/Terminal wajib meminta kupon dari Pengemudi setiap Bus yang masuk Stasiun Bus/Terminal dan mencocokkan nomor Polisi dari Bus yang bersangkutan dengan nomor Polisi yang tertulis dalam kupon.

Pasal 5

Petugas Stasiun Bus/Terminal menyerahkan kupon-kupon yang telah diterima selambat-selambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak kupon diterimanya, kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai Berita Acara Penyerahan.

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah menyelesaikan penagian - kepada dan dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II lainnya, sesuai dengan pendapatan kupon yang - diperolehnya dari masing-masing Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 7

Penyelesaian penagian seperti dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini melalui Rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Tingkat I atau cabang-cabangnya, menurut ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (2) Kepada mereka yang melanggar dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp.30.000,-- (tiga puluh ribu rupiah).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
di undangkan.

Magelang, 1 Nopember 1979

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KA
BUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGE
LANG.

Ketua,

ttd

Cap.

(F. SOENARTO)
NIP. G. 3065/A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II M GELANG

ttd

Cap.

(SO. I. RDI)
NIP. 0800114354

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
TK. I Jawa-Tengah
Tanggal 13 Maret 1980
No. 188.3/24/1980
Sekretaris Wilayah/Da-
erah B/Kepala Biro Hu-
kum,

ttd

(NAJAWI. SH)
NIP. 500020890

Diundangkan dalam Lemba-
ran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Magelang,
No. 1, tanggal 25 Maret 1980,
Seri. B No. 1
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

(Drs. MARGONO)
NIP. 010016717